

**PENGGUNAAN SYARAT KETERTIBAN SEBAGAI DASAR PEMBATALAN
PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA**

(Studi Kasus Pertamina Vs Karaha Bodas Company)

Diangsa Wagian*
Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRACT

The research aims to study the competence of the District Court of Central Jakarta to annul the arbitration award of Geneva, and whether the judgment of the District Court of Central Jakarta annulling the arbitration award of Geneva is relevant to the existing law of arbitration in Indonesia.

The research is juridical normative, i.e., using library research to obtain secondary data in the field of law and using field research for support. Therefore, it uses two types of data: primary data from interview with resource persons and secondary data from library research by means of document study on the primary, secondary, and tertiary legal materials. It uses qualitative method to analyze the data.

The research reveals, according to the Arbitration Law No. 30 of 1999, Regulation of the Supreme Court No. 1 of 1990, Rules of International Centre for Settlement of Investment Disputes, and New York Convention 1958, that the District Court of Central Jakarta has no competence to annul the arbitration award of Geneva. The use of public policy as ground for annulment of arbitration award of Geneva by Forum of District Court of Central is not correct because public policy is not found, ether in Rules of International Centre for Settlement of Investment Disputes or New York Convention 1958, as ground for annulment of arbitration award. Besides, public policy provided in the Arbitration Law No. 30 of 1999, Regulation of The Supreme Court No. 1 of 1990, and New York Convention 1958 is not related to the annulment of international arbitration award but the refusal and enforcement of international arbitration award. Nevertheless, Forum Court's interpretation toward public policy is correct because such interpretation is not based on assumption but on the fact that the enforcement of arbitration award of Geneva violates the Presidential Decree No. 39 of 1997 and No. 5 of 1998, as well as the monetary crisis threatening Indonesian prosperity.

Key Words: Public Policy, the Annulment, International Arbitration Award

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram Bagian Hukum Perdata

I. PENDAHULUAN

Salah satu kasus pembatalan putusan arbitrase asing, yang cukup kontroversial di Indonesia, adalah kasus pembatalan putusan arbitrase Jenewa, Swiss oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang melibatkan PT. Pertamina dengan Karaha Bodas Company, karena putusan tersebut dianggap bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia. Sikap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah memunculkan pertanyaan dan perdebatan banyak pihak. Pertanyaan dan perdebatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketidakjelasan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa, Swiss namun juga penggunaan alasan "ketertiban umum" oleh Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan melakukan pembatalan putusan arbitrase tersebut dianggap tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Selain itu majelis Hakim dinilai terburu-buru menerapkan alasan ketertiban dalam membatalkan putusan arbitrase padahal istilah ketertiban umum itu sendiri tidak memiliki batasan yang jelas karena jangkauannya yang sangat luas.

Dalam ketentuan hukum Indonesia, persoalan dasar-dasar pembatalan putusan Arbitrase itu sebenarnya sudah mendapatkan pengaturan yang jelas dalam ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Pasal 70 yang menentukan tiga dasar permohonan pembatalan, yaitu: 1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu 2. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; 3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Mengenai hal yang sama juga diatur dalam ketentuan yang bersifat internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1968, yaitu ketentuan ICSID (International Central for Investment Dispute). Dalam ketentuan ICSID pasal 52 ayat (1), ditentukan lima alasan permohonan pembatalan yaitu: 1. Pembentukan mahkamah tidak tepat 2. Mahkamah melampaui batas kewenangan 3. Salah seseorang anggota arbiter korupsi 4. Penyimpangan yang serius mengenai

tata cara pemeriksaan 5. Tidak cukup dasar pertimbangan putusan

Berdasarkan kedua ketentuan di atas, jelas terlihat bahwa "ketertiban umum" tidak ditemukan sebagai salah satu syarat pembatalan putusan arbitrase. Hal ini berarti bahwa "ketertiban umum" bukan merupakan syarat untuk melakukan pembatalan dan oleh karena itu, tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase.

Meskipun demikian, bukan berarti syarat ketertiban umum sama sekali tidak terdapat dalam berbagai ketentuan arbitrase lainnya. Merujuk kepada salah satu ketentuan arbitrase yang bersifat internasional, yaitu ketentuan Konvensi New York 1958, syarat ketertiban umum dapat ditemukan dalam Pasal V. 2 ayat (b). Pasal tersebut berbunyi:

"Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that: the recognition and enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country".

Syarat ketertiban namun juga dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Pasal 66 (c). Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Dalam Perma No.1 Tahun 1990, tentang Tata cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, syarat ketertiban umum dapat ditemukan dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal: 4 ayat (2a). Pasal tersebut menyatakan bahwa eksekutor putusan arbitrase internasional di Indonesia terbatas kepada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Selanjutnya apakah yang dimaksud dengan ketertiban umum itu dalam ketiga ketentuan di atas? Baik Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Pasal 66 (c) maupun Konvensi New York Pasal V ayat 2, huruf b tidak memberi batasan dan rincian yang positif tentang makna dan jangkauan ketertiban umum. Batasan mengenai ketertiban umum dapat ditemukan dalam Perma No. I Tahun 1990, yaitu sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Konvensi New York 1958 Pasal V. 2 ayat (b), Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Pasal 66 (c) dan Perma No. 1 Tahun

1990 Pasal 3 ayat (3) di atas, terlihat bahwa syarat "ketertiban umum", bukanlah berkaitan dengan pembatasan putusan arbitrase. Syarat ketertiban umum dalam ketiga ketentuan itu berkaitan dengan alasan pengakuan atau penolakan eksekusi suatu putusan arbitrase.

Meskipun keberadaan ketertiban umum diakui bahkan memiliki posisi penting dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) terutama dalam kaitannya dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, namun lembaga ini seyogyanya hanya digunakan dalam fungsi defensifnya (sebagai perlindungan) dan tidak digunakan secara aktif untuk meniadakan pemakaian hukum asing. Lembaga ketertiban umum hendaknya tidak digunakan secara terburu-buru, tetapi digunakan sehemat mungkin. (Sudargo Gautama, 1987: 134)

Mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase Jenewa, Swiss yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus Pertamina vs Karaha Bodas Company, di mana syarat ketertiban umum dijadikan sebagai salah satu dasar pembatalannya, maka dapat disimpulkan bahwa syarat ketertiban umum, yang merupakan alasan pengakuan atau penolakan eksekusi putusan arbitrase, justru digunakan sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase. Sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini nampaknya tidak lepas dari anggapan bahwa antara tindakan penolakan dengan pembatalan itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Padahal, menurut Himahanta Juwana pembatalan dengan penolakan eksekusi putusan arbitrase itu harus dibedakan. Perbedaan itu sangat penting artinya terutama jika dilihat dari segi konsekwensi hukum. Pengaturan proses dan alasan melakukan pembatalan pembatalan dan penolakan-penolakan. (www.pemantauperadilan.com, diakses tanggal 11 Juni 2005)

Sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membatalkan putusan arbitrase berdasarkan syarat ketertiban umum inilah yang membuat putusan sangat tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut, apalagi jika mengingat bahwa ketertiban umum adalah istilah yang *multi-inlerpretable* (dapat ditafsirkan secara beragam) sehingga memberi peluang yang besar munculnya penafsiran yang sarat dengan pertimbangan-pertimbangau politis. (Sudargo Gautama, 1987: 135)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini:

1. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa, Swiss?
2. Apakah sikap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membatalkan putusan arbitrase Jenewa, Swiss dengan alasan ketertiban umum telah sesuai dengan ketentuan yuridis yang berlaku?

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pengadilan yang Mempunyai Kompetensi Membatalkan Putusan Arbitrase Jenewa, Swiss.

Dalam putusannya tertanggal 27 Agustus 2002, Majelis Hakim Pengadilan Negeil Jakarta Pusat menegaskan kewenangannya memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase Jenewa yang diajukan oleh Pertamina setidaknya berdasarkan dua alasan. Pertama, berdasarkan Kontrak JOC (Joint Operation Contract) antara pihak Pertama dan Karaha Bodas Company. Oleh karena dalam kontrak tersebut para pihak telah menundukkan diri dalam pada hukum Indonesia, Majelis menganggap bahwa pengadilan Indonesia berwenang untuk mengadili permohonan pembatalan tersebut. Kedua, berdasarkan Konvensi New York 1958. Meskipun Majelis tidak secara tegas merujuk Pasal mana dari Konvensi yang dijadikan dasar untuk menegaskan kewenangannya dalam membatalkan putusan arbitase Jenewa namun jelas bahwa Pasal yang dimaksud tidak lain adalah Pasal V ayat (1) huruf e, yang berbunyi: "The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which or under the law of which, that award was made".

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipastikan bahwa Majelis Hakim mendasarkan pilihannya pada kompetensi yang kedua yaitu Competent Authority di negara yang hukumnya digunakan dalam arbitase (*a competent authority under the law of which, that award was made*). Pilihan tersebut tidak lain didasarkan pada Kontrak JOC dan ESC di mana para pihak telah menundukkan diri pada hukum Indonesia. Sebagai negara yang hukumnya digunakan dalam Kontrak JOC dan ESC, maka berdasarkan ketentuan

Konvensi New York Pasal V ayat (1) huruf e, Majelis Hakim beranggapan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .Memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa.

Menurut penulis, kedua alasan Majelis diatas kurang tepat. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, terdapat perbedaan yang mendasar antara pembatalan dan penolakan putusan arbitrase internasional. Pembatalan putusan arbitrase internasional itu diatur dalam perundang-undangan nasional suatu negara dan tidak diatur dalam sebuah perjanjian internasional, sementara penolakan putusan arbitrase internasional justru mendapatkan pengaturan dalam perjanjian internasional, yang dalam hal ini adalah konvensi New York 1985. (Himahanto Juwana, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, 2002: 68)

Pada umumnya, masing-masing negara memang mengatur persoalan pembatalan putusan arbitrase. Namun demikian, oleh karena persoalan pembatalan putusan arbitrase internasional tidak diperjanjikan secara internasional, maka daya keberlakuan dari ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase dari masing-masing negara tersebut hanya terhadap putusan arbitrase domestik atau yang dibuat dalam wilayah hukum negara yang bersangkutan. Dengan demikian, jelas bahwa putusan arbitrase Jenewa tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan Indonesia.

Kedua, penafsiran Majelis terhadap kata *acompetent authority under the law of which, that award was made* dari Konvensi New York yang digunakan oleh Majelis untuk menegaskan kewenangannya kurang tepat karena dalam proses arbitrase sendiri, terdapat beberapa jenis hukum yang mungkin diterapkan, yaitu: a). Hukum materil (Substantive Law) yang digunakan untuk memutus perkara oleh para arbiter. Hukum materil ini bisa ditentukan oleh pihak yang bersangkutan dalam kontrak yang dikenal dengan istilah Governing Law, atau apabila tidak disepakati oleh para pihak, ditentukan oleh arbiter b). Hukum acara (Procedural Law) yang mengikat bagi para arbiter dan para pihak dalam proses pemeriksaan hingga adanya putusan. Hukum acara arbitrase ini sering juga disebut sebagai Curial Law; dan c). Lex Arbitri yang merupakan hukum dari suatu negara yang mendasari penyelesaian sengketa melalui arbitrase. (Himahanto Juwana, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, 2002: 68)

Gary B. Born (1994: 63-65) berpendapat bahwa kata *under the law of which* merujuk kepada *lex arbitri* atau hukum arbitrase dari tempat arbitrase atau negara di mana putusan arbitrase dibuat dan bukan hukum substantif yang diterapkan dalam kontrak. Hal ini mengingat bahwa prinsip dan Konvensi New York itu sendiri membolehkan pengadilan untuk memeriksa hal-hal yang terkait dengan aturan yang bersifat prosedural dari proses arbitrase dan bukan pokok perkara dari putusan arbitrase. Materi atau pokok perkara dari putusan arbitrase terkait dengan apa-apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak dalam hukum substantif sementara aturan yang bersifat prosedural dari proses arbitrase merupakan hal yang terkait dengan *lex arbitri*.

Pendapat Born tersebut didukung oleh penafsirannya terhadap *a brief history hackground* dari Konvensi New York yang menunjukkan bahwa kata *under the law of wich* dalam Konvensi tidak lain adalah *lex arbitri* atau hukum arbitrase dari tempat arbitrase atau negara di mana putusan arbitrase dibuat. Menurutnya, konteks perdebatan dalam Konvensi yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari puluhan negara mengenai kata *under the law of which* pada waktu itu bukanlah berkaitan dengan hukum substantif tetapi berkaitan dengan *lex arbitri yang* sangat beragam dari berbagai negara. (Gary B. Born 1994: 634)

Lex arbitri sangat terkait dengan *seat* yang dipilih oleh para pihak. *Seat* dan *lex arbitri* merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Lex arbitri* dan *seat* merupakan faktor penentu pengadilan mana yang berwenang membatalkan putusan arbitrase internasional. Pemberlakuan *lex arbitrase* negara tertentu akan berakibat pada pengadilan dari negara tertentu menurutnya memiliki wewenang untuk itu melakukan pembatalan karena hanya, pengadilan dan negara tertentu tersebut yang dapat menjalankan *lex arbitri-nya* sendiri dan bukan pengadilan dari negara lain. (Himahanto Juwana, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, 2002: 68-69)

Lex arbitri berarti sesuai dengan hukum dan tempat di mana arbitrase dilangsungkan dan karenanya tidak membolehkan para pihak memilih suatu *lex arbitri* yang lain dari pada hukum tempat abitrasi (*place of arbitration*). (Gary B. Born 1994: 634) *Place of arbitration* tidak hanya merujuk kepada letak geografis tetapi juga diartikan sebagai sistem hukum dari tempat

arbitrase. Tempat geografis dan arbitrase adalah pengikat yang menjadi "connecting factor" antara hukum dan tempat arbitrase. (Gary B. Born 1994: 124-125)

Berdasarkan hal di atas, jelas bahwa pengadilan Indonesia tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase Jenewa karena *lex arbitri* yang digunakan bukanlah *lex arbitri* Indonesia. *Lex arbitri* yang digunakan adalah *lex arbitri* Swiss karena Swiss adalah *seat* arbitrase. Oleh karena itu, maka pengadilan yang sesungguhnya berwenang membatalkan putusan arbitrase Jenewa adalah Pengadilan Swiss sendiri. karena hanya pengadilan bersangkutan yang dapat memaksakan keberlakuan *lex arbitri*-nya sendiri.

Ketiga, kenyataan bahwa para pihak, berdasarkan Kontrak JOC dan ESC, telah menundukkan diri pada hukum Indonesia tidak serta merta membuat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase Jenewa. Majelis Hakim seharusnya membedakan ketiga jenis pengertian hukum dalam proses arbitrase sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yaitu hukum materil (Substantive Law), hukum acara (Procedural Law), dan Lex Arbitri.

Dari ketiga jenis hukum di atas, hanya hukum yang berkaitan dengan hukum substantif dan hukum acara saja yang dapat dipilih atau diperjanjikan oleh para pihak sementara hukum *lex arbitri* dari *seat* arbitrase tidak dapat begitu saja dikesampingkan oleh para pihak karena *lex arbitri* merupakan ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Karena itu, *lex arbitri* negara Swiss sebagai *seat* arbitrase seperti yang ditunjuk oleh pihak Pertamina dan Karaha Bodas Company tidak dapat diperjanjikan untuk dikesampingkan dan selanjutnya menggunakan kerangka hukum Indonesia, karena *lex arbitri* itu bersifat memaksa. Pilihan *seat* arbitrase (*place of arbitration*) merupakan hal yang sangat penting dalam proses arbitrase karena sangat terkait dengan hukum tempat arbitrase. Sistem hukum arbitrase dari tempat arbitrase (*place of arbitration*) bukan saja mencakup hukum arbitrase melainkan juga pengadilan-pengadilan yang berkaitan. (Erman Rajagukguk, 2001: 77) Kesepakatan para pihak mengenai tempat arbitrase merupakan petunjuk yang sangat kuat bahwa para pihak secara implisit telah menyetujui *lex arbitri* dari tempat arbitrase. (Gary B. Born 1994: 173-174)

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak Pertamina

sebetulnya telah menyadari konsekuensi hukum dari penunjukan Negara Swiss sebagai tempat arbitrase (*site* atau *situs* arbitrase), yaitu bahwa penunjukan tempat termasuk pula di dalamnya penerimaan terhadap sistem hukum yang berlaku di Negara Swiss apalagi jika mengingat bahwa Pertamina juga sebetulnya telah pernah mengajukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase Jenewa di hadapan Pengadilan Swiss.

b. Ketertiban Umum Sebagai Dasar Pembatalan Putusan Arbitrase internasional

Dalam salah satu alasan gugatan pembatalannya, Pertamina mendalilkan bahwa putusan arbitrase Jenewa bertentangan dengan ketertiban umum Republik Indonesia karena putusan tersebut melanggar Keppres No. 39 Tahun 1997 dan Keppres No. 47 Tahun 1997 yang menangguhkan pelaksanaan proyek Karaha Bodas serta Undang-Undang Arbitrase Pasal 66. Terhadap gugatan ini, Karaha Bodas Company (KBC) dalam eksepsinya menolak dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. Pihak KBC berpendapat bahwa syarat "ketertiban umum" tidak ditemukan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70. Terhadap eksepsi dari KBC ini, Majelis Hakim dalam pertimbangannya justru melihat bahwa alasan pembatalan arbitrase tidak hanya berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase. Tapi juga di dasarkan pada Konvensi New York 1958 Pasal VI jo. Pasal V ayat (2).

Pertimbangan Majelis Hakim di atas, penulis anggap kurang tepat, karena Konvensi New York 1958 sendiri tidak mengatur persoalan pembatalan putusan arbitrase internasional melainkan hanya mengatur persoalan pelaksanaan dan penolakan putusan arbitrase internasional. Memang, Konvensi New York 1958 menyinggung tentang pembatalan putusan arbitrase tetapi itupun hanya dalam konteks penolakan putusan arbitrase internasional. Dinyatakan dalam Konvensi New York 1958 Pasal V ayat (1) huruf e bahwa:

"Recognition and enforcement of the award may be refused ...only of that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that ...The award ...has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made".

Berdasarkan ketentuan di atas, nampak bahwa Konvensi hanya memberikan kemungkinan bahwa suatu putusan arbitrase yang dibatalkan oleh Component Authority di mana atau menurut hukum mana suatu putusan arbitrase dibuat, dapat dijadikan dasar untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Oleh sebab itu, tidak tepat kiranya jika Majelis Hakim menggunakan Konvensi New York sebagai dasar melakukan pembatalan putusan arbitrase Jenewa.

Syarat "ketertiban umum" memang dapat ditemukan dalam Konvensi New York 1958 Pasal V ayat (2). Akan tetapi, sekali lagi, ketertiban umum dalam konteks ini bukan berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase internasional melainkan berkaitan dengan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase Jenewa.

Syarat ketertiban umum dalam Konvensi new York 1958 memang merupakan salah satu syarat penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional pada suatu negara. Konvensi sama sekali tidak menentukan bahwa syarat ketertiban umum sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase internasional. Oleh sebab itu, jika ketentuan Konvensi New York 1958 Pasal V ayat (2) yang dijadikan sebagai dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa maka keputusan majelis Hakim tersebut penulis menilai kurang tepat. Sikap Majelis Hakim baru tepat jika Majelis Hakim menjadikan Konvensi New York 1958 Pasal V ayat (2) hanya sebagai dasar menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

Selanjutnya, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa meskipun syarat ketertiban umum tidak tercantum sebagai salah satu dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam Undang-Undang Arbitrase Pasal 70. namun dengan adanya penyebutan kata "antara lain" dan bukan kata "yaitu" dalam bagian penjelasan Bagian Umum atas Undang-Undang Arbitrase, dapat diartikan bahwa Undang-Undang ini membolehkan menggunakan alasan-alasan lain selain yang diatur dalam Pasal 70. Dengan demikian, berdasarkan pemaknaan ini, maka menurut Majelis Hakim, ketertiban umum dapat pula digunakan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase internasional.

Pertimbangan atau logika hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim di atas, di satu sisi penulis nilai sudah tepat namun kurang tepat di sisi yang lainnya. Penulis menilai tepat berdasarkan dua alasan. Pertama, meskipun Pasal 70 tidak mengatur alasan-alasan lain yang dapat digunakan oleh Pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, akan tetapi perlu dipahami bahwa meskipun sesuatu itu "tidak diatur" bukan berarti sesuatu itu "tidak boleh". Prinsip hukum yang selama ini berlaku secara universal adalah "tidak dilarang berarti boleh" dan bukan sebaliknya. (Tony Budidjaja dalam www.hukumonline.com)

Di samping itu, dengan mempergunakan logika hukum yang dibangun oleh Wirjono Prodjodikoro (1979: 50), maka oleh karena dalam ketentuan Pasal 70 tersebut tidak disebutkan suatu larangan tertentu untuk menyimpang dalam keadaan bagaimanapun juga dari ketentuan itu atau untuk menggunakan alasan lain selain dari yang telah dicantumkan dalam ketentuan Pasal 70 maka harus dianggap boleh menyimpang dalam keadaan tertentu atau boleh mempergunakan alasan lain selain yang telah dicantumkan dalam pasal 70.

Kedua, jika mencermati dasar-dasar pembatalan putusan arbitrase seperti yang terdapat dalam Pasal 70, nampak bahwa dasar-dasar pembatalan tersebut hanya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya prosedural dari pemeriksaan arbitrase padahal ada hal-hal lain yang bobot pelanggarannya dapat dianggap melampaui atau lebih berat dibandingkan dengan alasan-alasan yang telah termuat dalam Pasal 70, seperti sengketa yang diputus menurut hukum tidak dapat diarbitrasikan atau bertentangan dengan ketertiban umum. Oleh sebab itu, berdasarkan logika hukum di atas, tepat kiranya, jika ketertiban umum juga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pembatalan putusan arbitrase.

Di sisi lain, penulis menilai penggunaan Pasal 70 oleh Majelis Hakim sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase internasional tersebut kurang tepat. Hal ini didasarkan pada dua alasan. Alasan pertama, adalah bahwa karena pembatalan putusan arbitrase internasional itu tidak diatur dalam suatu perjanjian internasional, melainkan hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional suatu negara, maka pengadilan nasional suatu negara tidak mungkin membatalkan putusan arbitrase internasional.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembatalan arbitrase yang diatur dalam Pasal 70 tersebut hanyalah berlaku sepanjang mengenai putusan arbitrase nasional, dan tidak berlaku bagi putusan arbitrase internasional karena pengadilan Indonesia tidak mungkin membatalkan putusan arbitrase internasional.

Alasan lainnya adalah bahwa alur pembahasan dan Undang-Undang Arbitrase itu sendiri lebih berkaitan dengan putusan arbitrase yang dilakukan di Indonesia. Jika mencermati sistematika Undang-Undang Arbitrase khususnya yang mengatur substansi arbitrase, nampak bahwa Undang-Undang Arbitrase secara umum sesungguhnya lebih mengatur tentang proses arbitrase, dari pemeriksaan hingga pelaksanaan putusan arbitrase yang dilakukan di Indonesia. Kalaupun ada pengaturan mengenai putusan arbitrase internasional, *lex arbitri* hanya mengaturnya dalam konteks pelaksanaan putusan arbitrase dan bukan dalam konteks pembatalan putusan arbitrase internasional seperti yang diatur pada Bab VI bagian kedua yang dimulai dari Pasal 65 hingga Pasal 69. Jadi Undang-Undang Arbitrase hanya sedikit mengatur mengenai arbitrase internasional.

Pembentuk Undang-Undang nampaknya tidak bermaksud untuk memberi kemungkinan pengadilan di Indonesia melakukan pembatalan putusan arbitrase internasional. Hal ini terlihat dari istilah putusan arbitrase dalam Pasal 65 hingga Pasal 69 di mana digunakan istilah 'putusan arbitrase internasional'. Sementara dalam pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 hingga Pasal 72, istilah yang digunakan adalah 'putusan arbitrase'. (Himahanto Juwana, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, 2002: 71)

Berdasarkan logika di atas, maka jelas kiranya bahwa Undang-Undang Arbitrase Pasal 70 hanya merupakan landasan pembatalan terhadap putusan arbitrase domestik atau putusan arbitrase yang dibuat oleh arbitrase di Indonesia. Pasal 70 bukan merupakan landasan pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional.

Sebagai konsekuensi logis dari kesimpulan di atas adalah bahwa ketertiban umum yang dinisbatkan oleh Majelis Hakim kepada Undang-Undang Arbitrase Pasal 70 sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase Jenewa juga tidak dapat dibenarkan. Oleh karena Undang-Undang Arbitrase

Pasal 70 hanya merupakan dasar pembatalan putusan arbitrase yang oleh Majelis Hakim dinisbatkan kepada Undang-Undang Arbitrase Pasal 70, juga seyogyanya hanya dapat dijadikan sebagai dasar pembatasan putusan arbitrase domestik.

Untuk memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan ketertiban umum, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim merujuk kepada konsep ketertiban umum yang terdapat dalam Konvensi New York 1958 Pasal V (2) huruf b dan Perma No. 1 tahun 1990 Pasal 4 ayat (2). Konvensi New York sebenarnya tidak memberikan definisi mengenai apakah yang dimaksud dengan ketertiban umum itu. Konvensi hanya menyatakan bahwa "... The recognition and enforcement of an arbitral award would be contrary to the public policy of that country." Penjelasan mengenai ketertiban umum memang dapat ditemukan dalam ketentuan Perma No. 1 tahun 1990 Pasal 4 ayat (2). Namun, penjelasan yang diberikan juga dirasakan masih terlalu umum dan kabur. Apa yang dimaksud dengan ketertiban umum menurut Perma No. 1 tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) adalah sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat Indonesia.

Guna mendapatkan penjelasan yang lebih baik mengenai ketertiban umum, Majelis Hakim merujuk kepada penafsiran yang diberikan oleh salah seorang Sarjana Hukum yaitu Erman Rajagukguk. Erman Rajagukguk berpendapat bahwa 'ketertiban umum' adakalanya diartikan sebagai "ketertiban, kesejahteraan dan keamanan" atau disamakan dengan "ketertiban hukum" atau disamakan dengan "keadilan".

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Erman tersebut, Majelis Hakim mendapatkan bahwa hal apa yang dianggap sebagai bertentangan dengan ketertiban umum itu tidak lain adalah bahwa putusan arbitrase Jenewa telah melanggar Keppres No. 39 tahun 1997 dan Keppres No. 47 tahun 1997 yang menyatakan bahwa semua proyek yang membutuhkan dana besar yang berkaitan dengan pemerintah termasuk Proyek Karaha Bodas ditangguhkan pelaksanaannya. Kedua Keppres tersebut dikeluarkan oleh pemerintah atas permintaan IMF yang bertujuan untuk mengatas beban negara yang sedang dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika proyek geothermal tetap dilanjutkan, maka beban negara akan semakin berat dan menyengsarakan

perekonomian bangsa.

Dari gambaran di atas, jelas bahwa ada dua kriteria yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk menilai bahwa putusan arbitrase Jenewa bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak. Pertama adalah peraturan perundang-undangan, dimana dalam hal ini yang dimaksud adalah Keppres No. 39 Tahun 1997 dan Keppres No. Tahun 1998. Kedua adalah kondisi bangsa Indonesia yang pada waktu itu sedang mengalami krisis moneter yang sangat hebat yang mengancam kesejahteraan rakyat Indonesia.

Penulis sendiri menilai bahwa kriteria yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut, dalam menilai apakah suatu putusan arbitrase telah benar-benar melanggar ketertiban umum, sudah tepat karena penilaian Majelis Hakim didasarkan pada kriteria yang jelas yang bukan didasarkan pada alasan yang mengada-ada untuk mengabaikan putusan arbitrase. Majelis Hakim telah mampu menunjukkan kriteria dari konsep ketertiban umum yang ditentukan oleh Perma. No. 1 tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) yaitu sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat Indonesia. Meskipun rumusan tersebut masih dinilai kabur dan umum tapi paling tidak, kriteria yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut telah menampilkan atau mengkonkretkan aspek penting baik itu dari sistem hukum maupun sistem masyarakat, yaitu adanya Keppres No. 39 Tahun 1997 dan Keppres No. 5 Tahun 1998 dan krisis moneter yang melanda bangsa .

Kalimat "sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat" pada ketentuan Parma No. 1 tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) mengisyaratkan bahwa apa yang dikategorikan sebagai melanggar ketertiban umum hanyalah putusan arbitrase yang nyata-nyata melanggar hal-hal yang bersifat prinsip atau fundamental baik itu dari sistem hukum maupun sistem kehidupan masyarakat Indonesia. Ada beberapa hal yang dapat ditangkap dari ketentuan ini:

Pertama, tidak semua pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang dapat dikategorikan sebagai melanggar ketertiban umum. Ada ketentuan-ketentuan hukum yang jika dilanggar mengakibatkan dapat dikategorikan melanggar ketertiban umum sehingga dapat menyebabkan suatu putusan arbitrase ditolak pelaksanaannya atau bahkan dibatalkan, seperti pelanggaran atas penunjukan para arbiter, *rules* yang diterapkan tidak sesuai

dengan yang disepakati. (M. Yahya Harahap, 2004: 308-309) Sebaliknya, ada pula beberapa ketentuan yang jika dilanggar maka tidak perlu sampai dikategorikan sebagai melanggar ketertiban umum sehingga tidak sampai pelanggarnya dihukum dengan penolakan atau pembatalan, misalnya saja kesalahan penulisan nama para pihak, putusan dijatuhkan melampaui batasan tenggang waktu, putusan lupa mencantumkan jumlah biaya arbitrase dan lain-lain. (M. Yahya Harahap, 2004: 311-315) Hal ini logis sebab jika semua pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang dikategorikan sebagai melanggar ketertiban umum maka dapat dipastikan bahwa hanya sangat sedikit sekali putusan arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia karena sebagian besar pelaksanaan putusan arbitrase internasional akan bertentangan dengan prosedur-prosedur yang secara internal diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat imperatif. (Tony Budidjadja, 2002: 39)

Kedua, tidak semua pelanggaran terhadap sistem kehidupan masyarakat juga dapat dikategorikan sebagai melanggar ketertiban umum. Hanya pelanggaran terhadap prinsip dasar dan moralitas dan keadilan masyarakat Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai melanggar ketertiban umum. (Tony Budidjadja, 2002: 40) Demikian pula, pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat secara nasional, baik itu menyangkut ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dapat juga dikategorikan sebagai melanggar ketertiban umum. (Erman Rajagukguk, 2001: 40)

Adanya penyempitan atau pembatasan di atas memang masih belum menjamin bahwa hakim akan menjadi lebih mudah untuk menetapkan bahwa pelaksanaan suatu putusan arbitrase telah menusuk rasa keadilan, merusak ketertiban dan keamanan, atau mengurangi kesejahteraan masyarakat karena apa yang dinamakan dengan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri bersifat abstrak. Meskipun demikian, minimal dengan adanya standar atau kategori di atas akan memperkecil kesempatan kepada hakim menafsirkan ketertiban umum secara luas sebagaimana dikemukakan di atas bahwa apa yang dinamakan dengan keadilan, ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan itu bersifat abstrak sehingga sulit untuk mengukur atau menilainya. Oleh karena itu pula, tidak mudah bagi hakim untuk menetapkan bahwa suatu putusan arbitrase ini

nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hakim hanya dapat mendasarkan diri pada apa yang disebut sebagai "*general considerations of supposed public interest*". Artinya bahwa hakim menilai berdasarkan, pertimbangan, asumsi atau kalkulasi tertentu terhadap kehidupan masyarakat bahwa putusan arbitrase tersebut memang akan melanggar kepentingan publik jika putusan tersebut dilaksanakan. Karena jika hanya berdasarkan "*general considerations of supposed public interest*", sangat mungkin terjadi bahwa apa yang oleh hakim dianggap sebagai melanggar sendi-sendi kehidupan bermasyarakat nyatanya tidak memiliki dampak yang signifikan dengan kesejahteraan, keadilan, keamanan atau kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks inilah, undang-undang memiliki arti yang sangat penting dalam mengawal penafsiran hakim terhadap apa yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat tersebut. Tentu saja penulis tidak bermaksud untuk menundukan aspek sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam posisi subordinat terhadap undang-undang. Penulis justru melihat bahwa keduanya memiliki arti yang sama penting dalam mengisi cakupan dan makna ketertiban umum. Penulis hanya melihat bahwa antara undang-undang dan realitas, antara "das sollen" dan "das sein", antara idealita dan realita memiliki keterkaitan yang erat. Undang-undang tidak lahir dari ruang hampa. Undang-undang lahir dari suatu kepentingan; dari suatu fakta. Sebaliknya, fakta itu sendiri menjadi lebih jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Undang-undang merupakan cermin dari realitas. Fakta atau realitas yang tidak ditampilkan dalam suatu ketentuan undang-undang merupakan fakta yang di persangkakan adanya. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002: 6-12)

Berangkat dari logika inilah, penulis melihat bahwa pertama, Keppres No. 39 Tahun 1997 dan Keppres No. 5 Tahun 1998 dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang bersifat memaksa (imperatif). Oleh karena itu, jika ketentuan ini dilanggar maka dapat dikategorikan sebagai melanggar ketertiban umum sehingga dapat digunakan sebagai dasar mengabaikan putusan arbitrase internasional. Keppres No. 39 Tahun 1997 dan Keppres No. 5 Tahun 1998 sendiri terkait dengan adanya fakta berupa krisis ekonomi dan moneter yang ingin ditanggulangi oleh pemerintah sehingga tercipta

keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kedua, adanya fakta krisis ekonomi dan moneter yang mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia tersebut bukan sesuatu yang dipersangkakan sendiri oleh Majelis Hakim melakukan benar-benar nyata karena telah dituangkan dalam ketentuan Keppres No. 39 Tahun 1997 dan Keppres No. 5 Tahun 1998. Keberadaan suatu fakta berupa krisis moneter yang mengancam kesejahteraan masyarakat Indonesia mendapatkan penegasannya atau pengakuannya dalam ketentuan undang-undang.

Pelanggaran terhadap suatu ketentuan undang-undang tidak perlu dianggap bertentangan dengan ketertiban umum jika tidak terkait atau relevan dengan suatu fakta (sendi-sendi kehidupan masyarakat) yang dirujuk dalam ketentuan tersebut. Sebaliknya, pelaksanaan suatu putusan tidak perlu dianggap bertentangan dengan ketertiban umum jika sendi-sendi kehidupan yang dilanggar itu hanya berupa persangkaan atau tidak dituangkan dalam ketentuan undang-undang. Demikian pula halnya dengan Keppres No. 3 Tahun 1997 dan Keppres No. 5 Tahun 1998. Jika Keppres tersebut tidak terkait dengan adanya fakta krisis ekonomi dan moneter yang mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia maka pelanggaran terhadapnya tidak perlu dikategorikan sebagai bertentangan dengan ketertiban umum Republik Indonesia. Demikian pula sebaliknya, pelaksanaan suatu putusan arbitrase juga tidak perlu dianggap bertentangan dengan ketertiban umum jika fakta krisis ekonomi dan moneter yang dianggap mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia hanya berupa persangkaan dari Majelis Hakim.

Antara Keppres No. 39 Tahun 1997 dan Keppres No. 5 Tahun 1998 dan fakta krisis ekonomi dan moneter yang mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia saling terkait dan menguatkan. Dengan demikian, penulis menilai bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta pusat yang menggunakan Keppres No. 39 Tahun 1997 dan Keppres No. 5 Tahun 1998 serta fakta krisis ekonomi dan moneter yang mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagai dasar untuk menyatakan bahwa putusan arbitrase Jenewa pertimbangan dengan ketertiban umum Republik Indonesia sudah tepat.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Ditinjau dari ketentuan yuridis tentang arbitrase yang berlaku di Indonesia, baik ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Perma No. 1 Tahun 1990, ketentuan ICSID (International Central for investment Dispute) maupun ketentuan Konvensi New York 1958, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi untuk melakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase Jenewa, Swiss, tanggal 18 Desember 2000.
- b. Penggunaan lembaga ketertiban umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai dasar dalam membatalkan putusan arbitrase Jenewa Swiss penulis nilai tidak tepat karena baik dalam ketentuan ICSID (International Central for Investment Dispute) maupun ketentuan Konvensi New York 1958, syarat ketertiban umum tidak ditemukan sebagai dasar putusan arbitrase internasional. Di samping itu, syarat ketertiban umum yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Perma No. 1 Tahun 1990, maupun dalam ketentuan Konvensi New York 1958, bukan berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase internasional melainkan berkaitan dengan penolakan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Namun demikian, penafsiran Majelis Hakim terhadap konsep ketertiban umum penulis sudah nilai tepat karena penafsiran tersebut bukan didasarkan hanya pada anggapan atau perkiraan semata melainkan benar-benar didasarkan fakta bahwa putusan arbitrase Jenewa, Swiss telah bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari sistem hukum dan masyarakat Indonesia yaitu Keppres No. 39 Tahun 1997 dan Keppres No. 5 Tahun 1998 serta fakta krisis ekonomi dan moneter yang mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2. Saran

- a. Hakim hendaknya lebih memahami berbagai ketentuan arbitrase yang ada baik itu ketentuan arbitrase yang bersifat internasional maupun nasional sehingga tidak salah dalam menerapkan hukum. Terjadinya perbedaan pemahaman dan penafsiran di antara para hakim terhadap

berbagai ketentuan arbitrase akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

b. Hakim hendaknya tidak tergesa-gesa menggunakan lembaga ketertiban umum sebagai dasar untuk mengabaikan pelaksanaan putusan arbitrase internasional mengingat lembaga ini masih bersifat kontroversial karena mempunyai makna dan jangkauan yang luas. Agar lebih memberikan kepastian hukum kepada para pihak, hendaknya penafsiran terhadap ketertiban umum tidak didasarkan pada anggapan hakim semata tetapi benar-benar didasarkan pada ketentuan hukum yang ada dan fakta sosial yang dirujuk oleh ketentuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Born, Gary B, 1994, *International Commercial Arbitration in the United States: Commentary and materials*, the Netherlands: Kluwer Law and Taxation Publishers.
- Budidjadja, Tony, 2002, *Public Policy as Grounds for Refusal the Recognition and Enforcement of international Arbitration Award in Indonesia*, PT Intermedia, Jakarta.
- _____, 2005, "Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indonesia," www.hukumonline.com
- Gautama, Sudargo, 1987, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Binacitra Bandung.
- Harahap M. Yahya, 2004, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Juwana, Hikmahanto, 1994, "Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional," dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 21, Oktober-November, 2002.
- Rajaguguk, Erman, 2001, *Arbitrase alam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, "Hukum dan Pemaknaannya Menurut Pengalaman Kebahasaan Para Penggunaanya: Sebuah Pengantar ke Arah

Kajian Hukum dengan Pendekatan Semiotika", dalam Jentera *Majalah Hukum*, Edisi 01/Agustus.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase

New York Convention 1958 on Recognition and Enforcement of international Arbitration Award

ICSID (International Centre for the Settlement of Investment Dispute)